

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu dan hak itu merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan sejak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatism kepemimpinan kekuasaan, ambisi, dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun bahwa dasar dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara, dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang social yang mengalienasinya.

Perkembangan keadaan hukum dalam. Dua dasawarsa terakhir, khususnya hukum pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, mendapat reaksi diberbagai Negara. Reaksi hukum pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, mengakibatkan pemerintah Indonesia dinilai oleh dunia Internasional kurang memperhatikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dengan kasus Timor Timur . Reaksi dunia intemasional itu menghendaki keberlakuan hukum pidana internasional tentang "*cime against humanity' dalam kasust ersebut.*"¹

Fenomena tersebut mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk membentuk peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang kejahatan berat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun draft substansi Perpu

¹ Poernomo, Konsep Hukum Pidana Intemasional dalam Era Globalisasi Hukum di Indonesia, Makalah: 2002

tersebut masih banyak kekurangannya. Perpu tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua undang-undang ini dinilai mengacu kepada hukum pidana Internasional dan ICC statuta Roma 1998, juga masih banyak kekurangan.

Saat pemerintahan B J Habibie, Menteri Kehakiman Muladi telah berusaha untuk melakukan reformasi hukum nasional. Di dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor 28/1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang pembentukan tim reformasi hukum telah memprogramkan 4 bidang pembaharuan hukum, antara lain dalam bidang hukum Internasional, yaitu meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlawanan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Keempat bidang reformasi tersebut kemudian berkembang menjadi bidang-bidang lain yang berkaitan dengan pemerintahan yang bersih (clean government) dan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) telah menghasilkan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah BJ Habibie diatas merupakan langkah awal reformasi hukum, misalnya pencabutan undang-undang subversi yang merupakan wujud pemenuhan keinginan dan cita-cita seluruh komponen pro demokrasi dan pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang telah lama diperjuangkan.

Setelah diundangkannya undang undang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000), maka dalam beberapa tahun berakhir muncul kasuskasus yang dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di pengadilan Ad Hoc Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2001 tentang pengesahan perjanjian Intemasional yang dilakukan dengan Undang undang, secara politik membuat undang-undang tentang pengesahan Statuta Roma 1998 di satu sisi akan meningkatkan beban pemerintah, antara lain harus lebih intensif dalam memperbaiki pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Dilain sisi juga menjadi beban pemerintah, karena berada dalam pengawasan lembaga criminal internasional. Konsekuensi kedua hal tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah statute Roma 1998 itu bertentangan dengan hukum pidana nasional.

Kenyataan yang dihadapi menunjukkan bahwa, upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia setelah pemilu 1999 dan 2004 para elit politik yang duduk di legislatif dan eksekutif menunjukkan kecenderungan untuk tidak lagi melanjutkan upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah didorong oleh mahasiswa setelah turunnya presiden Soeharto.

Aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dari seluruh Indonesia juga menyimpan sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil. Semuanya berlangsung secara sporadic dan sangat massif pada waktu itu. Karena institusi hukum telah dikuasai oleh penguasa maka HAM adalah alat yang digunakan untuk menjerat para pelaku pelanggaran tersebut. Bahkan ketika masa reformasi, cara-cara pelenyapan aktifis masih juga terjadi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana almarhum Munir yang tewas secara mendadak

dalam perjalanannya ke Belanda. didalam darahnya ditemukan racun jenis arsen yang melewati ambang batas normal. Diduga kuat dia telah dengan sengaja diracun. Maka popularitas HAM ini semakin mendapat empat di negeri ini. Telah pun masuk ke dalam struktur Negara melalui pembentukan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Yurisdiksi pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat, agar sejalan dengan standar hukum internasional, seharusnya sesuai dengan ketentuan status Roma terutama mengenai pidana hukum materil(substansial) dan hukum formil (hukum acara), serta aparat penegak hukum, sehingga dengan demikian dunia Internasional mengakui keberadaan pengadilan pidana terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia sebagai peradilan HAM yang berwibawa dan dapat menjadi teladan bagi pengadilan HAM (nasional) di berbagai Negara. Oleh karena itu Pengadilan HAM nasional harus menempatkan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) sebagai musuh bersama masyarakat internasional. Setidaknya ada dua asumsi yang mengemuka Pertama HAM telah kehilangan popularitas, makna dan momentumnya ketika masalah masalah kekerasan terstruktur tidak lagi banyak terjadi seiring perubahan iklim demokrasi di Indonesia. Ini kemudian memunculkan peran baru HAM untuk menjamah sector agama yang sebetulnya sudah sangat salah kaprah. Asumsi kedua adalah HAM merupakan alat yang memang sengaja dipasang di negeri ini untuk kepentingan tertentu. Berbagai hal yang dianggap kontraproduktif bagi kepentingan tersebut akan coba dianulir dengan menggunakan HAM sebagai alatnya.

Kedua asumsi ini sama-sama memiliki alasan. oleh karenanya sudah sepantasnya kita mengembalikan posisi HAM sebagaimana mestinya

Berangkat dari kesadaran, akan kedirian manusia inilah, maka Penulis terpanggil untuk melakukan upaya-upaya serius untuk menegaskan posisi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi Dan perlindungaintu tidak hanya sebatas kampanye dan dukungan akan otoritas Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada individu tersebut, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) bisa lebih terjamin secara hukum. Dengan demikian, universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sama dengan universalitas nilai-nilai kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat ?
2. Apakah pelaksanaan pengadilan HAM di Indonesia sudah memenuhi asas keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat , '
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadilan HAM di Indonesia sudah memenuhi rasa keadilan rakyat

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dihadapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang kajian Hak Asasi Manusia

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan tentang hukum khususnya bagi penulis, umumnya mahasiswa fakultas hukum serta masyarakat luas mengenai pelaksanaan peradilan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia



D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM

2. Kerangka Konseptual

a. Hak Asasi Manusia (Human Rights)

Pengertian hak asasi manusia (human rights) menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak asasi manusia secara umum didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia dan dengan tidak adanya hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia.

Menurut Cess de Rover pengertian hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan

b. Hukum HAM Internasional (International Human Rights Law)

Dewasa ini telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM secara internasional, yang pada hakikatnya merupakan cabang dari hukum internasional publik (public international law), ilmu hukum ini disebut dengan istilah hukum hak asasi manusia internasional (international human rights law).

Definisi hukum HAM internasional menurut pendapat Thomas Buergenthal adalah "...the international of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and groups against violations by government of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights."¹² Dalam bahasa Indonesia artinya adalah hukum yang melindungi individu dan kelompok dari kesewenang-wenangan pemerintah

terhadap hak mereka yang dijamin secara internasional dan dengan tujuan untuk kemajuan hak-hak tersebut.

3. Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal pengaturan hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum dimulai ketika John Locke mengemukakan pikiran spekulatifnya mengenai kontrak social. Menurut Locke, negara merupakan hasil kesepakatan (*pactum unionis*) antar rakyat yang dikuasai dengan penguasa (*pactum subjectionis*), di mana posisi masing-masing pihak wajib dilindungi dan dibatasi oleh aturan hukum yang disebut konstitusi. Maka dari itu, cukup beralasan apabila Noor Syam menjelaskan bahwa berdasarkan isinya, *pactum unionis* mutatis mutandis dengan konstitusi negara. Perlu pula ditegaskan bahwa pemikiran Locke tentang HAM, kontekstualnya bersifat alamiah yang melekat pada harkat dan martabat manusia, sehingga tidak dapat dialihkan kepada negara, bahkan mewajibkan negara untuk melindunginya. Pemikiran ini menekankan hak asasi manusia pada jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang lebih bersifat individual di satu pihak dan membatasi kekuasaan negara untuk tidak campur tangan dalam urusan hak-hak warga negara di pihak lain. Langkah-langkah kongkret suatu negara yang memiliki komitmen kuat terhadap pengakuan dan perlindungan HAM dinormatiskan ke dalam sebuah deklarasi, konstitusi, atau undang-undang dasar.

Sebagai contoh, Perancis berdasarkan kesepakatan pendirian republik ke-1 (th 1792) mencoba menata struktur bernegaranya agar melahirkan sebuah tatanan negara yang demokratis. Semboyan dasar yang sangat terkenal adalah *Liberte, Egalite, dan Fraternite*. Demikian pula dengan Amerika Serikat, pada preambull konstitusinya tahun 1787 menetapkan prinsip-prinsip kebebasan dasar manusia sebagai hak-hak individualistik yang melekat pada kodrat manusia untuk dilindungi oleh negara.

1. Metode Penelitian

1. Data dan Sumbemya

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder Data sekunder yaitu data data dalam bentuk tertulis. Keutamaan dari data sekunder yaitu:

- a. Data Sekunder pada umumnya dalam keadaan sudah siap terbuat.
- b. Isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat. Atau dibatasi oleh waktu dan tempat kejadian²

Biasanya data sekunder bersumber dari 3 bahan hukum,yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti misalnya peraturan perundang-undangan.

Dalam skripsi ini bahan hukum primer antara lain :

² Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2007). hlm.23

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain adalah tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artiker-artikel yang materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier merupakan buku petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia

2. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang dipakai dalam mengumpulkan data sekunder, adalah alat pengumpul data yang sudah lazim digunakan di dalam penelitian ilmu hukum, yakni studi kepustakaan

3. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

2. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembagian bahasan, maka dalam penyusunan skripsi ini dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini yang merupakan bab pendahuluan, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa sub bahasan diantaranya Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan kegunaan Penulisan, Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA

Sedangkan pada bab II Penulis memfokuskan pada definisi umum atau Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), Jenis - Jenis Kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia

BAB III HAMBATAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Pada bab III yang merupakan pokok permasalahan, penulis akan menguraikan beberapa hambatan penegakan HAM di Indonesia.

BAB IV EKSISTENSI PENGADILAN HAM DI INDONESIA

Pada bab IV yang merupakan inti dari pada pembahasan, Penulis akan menguraikan mengenai prinsip-prinsip peradilan pidana di Indonesia dan Pelaksanaan pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) Berat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Sedangkanp ada bab IV yang merupakan bab terakhir penulis akan menyampaikan Kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak pihak terkait yang membutuhkan masukan wawasan tentang perkembangan pelaksanaan pengadilan HAM di Indonesia

